



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian pengukuran aset tetap terkait penggolongan/pengelompokan aset tetap sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, perlu mengubah kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah....

- Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
 12. Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 35), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 34);
 13. Peraturan Bupati Belitung Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan....

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 35 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN
BELITUNG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 34), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran VIII Kebijakan Akuntansi Persediaan diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran IX Kebijakan Akuntansi Aset Tetap diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 28 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

SUPARNO, S.H.
NIP. 198003152009031003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 35
TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN
BELITUNG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. UMUM

1. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Klasifikasi

Persediaan merupakan aset berwujud yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Klasifikasi....

Klasifikasi persediaan sebagai berikut:

Jenis	Objek
Persediaan Bahan Pakai Habis	Persediaan Alat Tulis Kantor
	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
	Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)
	Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
	Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas
	Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran
	Persediaan Isi Tabung Gas
	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas
	Persediaan isi tabung pemadam kebakaran
	Persediaan isi tabung gas
	Persediaan Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
	Persediaan Suku cadang peralatan Komputer/Printer/Jaringan
	Persediaan Air Bersih
Persediaan Bahan/material	Persediaan Bahan baku bangunan
	Persediaan Bahan/bibit tanaman
	Persediaan Bibit ternak
	Persediaan Bahan obat-obatan
	Persediaan Bahan kimia
	Persediaan Bahan Makanan Pokok
	Persediaan Bahan Percontohan/Peraga/Praktek
	Persediaan Hadiah/Bingkisan
	Persediaan Bahan Dokumentasi
	Persediaan Bahan Kemasan
	Persediaan Makanan Hewan
	Persediaan Pembuatan Tanaman
	Persediaan Bahan Peralatan Olah Raga
	Persediaan Pesawat Telepon
	Persediaan Perlengkapan Peserta/Panitia
	Persediaan Perlengkapan Diklat/Bimtek
	Persediaan Peralatan Dapur
	Persediaan Vandel, Plakat, Piala, Medali dan Cinderamata
	Persediaan Dekorasi
	Persediaan Papan Pengumuman
	Persediaan Peralatan Pertanian, Perikanan dan Peternakan
	Persediaan Lampu Penerang Jalan
	Persediaan Pembuatan Taman
	Persediaan Perangkat Uji Pertanian, Perikanan dan Peternakan
	Persediaan bahan Pemeriksaan Sample
	Persediaan Bahan Pembuatan Umpan
	Persediaan Bahan Pembuatan Penerangan
	Persediaan Peralatan/Perlengkapan Evakuasi
	Persediaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

Jenis....

Jenis	Objek
	Persediaan Penghias Ruangan
	Persediaan Peralatan Kesehatan
	Persediaan Peralatan Komputer
	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas
	Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Persediaan Barang Lainnya	Persediaan Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga

Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya oleh Pemerintah daerah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain, tidak disajikan sebagai aset tetap melainkan disajikan sebagai persediaan.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki/digunakan untuk kegiatan/pekerjaan swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B. PENGAKUAN

1. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui:

- (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

2. Pengakuan Beban Persediaan

Pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan beban.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan.

3. Selisih....

3. Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut penyimpan barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

C. PENGUKURAN

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Persediaan dinilai dengan menggunakan metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.

D. SISTEM....

D. SISTEM PENCATATAN PERSEDIAAN

Sistem pencatatan persediaan menggunakan metode periodik. Dalam metode ini fungsi akuntansi tidak langsung mengakui nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengakui nilai persediaan. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

E. PENYAJIAN

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Berikut ini adalah contoh penyajian persediaan dalam Neraca Pemerintah Daerah.

NERACA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam Rupiah)		
Uraian	20X1	20X0
Aset	xxx	xxx
Aset Lancar	xxx	xxx
Kas Di Kas Daerah	xxx	xxx
Kas Di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
Kas Di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
Piutang Pajak	(xxx)	(xxx)
Piutang Retribusi	xxx	xxx
Penyisihan Piutang	xxx	xxx
Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
Piutang Lainnya	xxx	xxx
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		

F. PENGUNGKAPAN....

F. PENGUNGKAPAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang/kedaluwarsa.
4. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

SUPARNO, S.H.
NIP. 198003152009031003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 35
TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN
BELITUNG

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. UMUM

Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

1. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Lebih rinci klasifikasi aset tetap berdasarkan objek sebagai berikut:

Kodifikasi	Uraian
1.3.1	TANAH
1.3.1.1	TANAH
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN
1.3.2.01	ALAT BESAR
1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN
1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR
1.3.2.04	ALAT PERTANIAN
1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA
1.3.2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR
1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM
1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN
1.3.2.10	KOMPUTER
1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI
1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN
1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI
1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA
1.3.2.16	ALAT PERAGA
1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI
1.3.2.18	RAMBU - RAMBU
1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN
1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG
1.3.3.02..	MONUMEN
1.3.3.03..	BANGUNAN MENARA
1.3.3.04..	TUGU TITIK KONTROL/PASTI
1.3.4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN
1.3.4.02	BANGUNAN AIR
1.3.4.03	INSTALASI
1.3.4.04	JARINGAN

Kodifikasi	Uraian
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA
1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN
1.3.5.02.	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA
1.3.5.03.	HEWAN
1.3.5.04.	BIOTA PERAIRAN
1.3.5.05.	TANAMAN
1.3.5.06.	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA
1.3.5.07.	ASET TETAP DALAM RENOVASI
1.3.6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
1.3.6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

B. PENGAKUAN

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal.

Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. berwujud;
2. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
6. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
7. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan, dan restorasi adalah sebagai berikut:

Kodifikasi	Uraian	Jumlah Harga Satuan/Unit (Rp)
1.3.1	TANAH	Tidak ada batasan
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	
1.3.2.01	Alat Besar	1.000.000,00
1.3.2.02	Alat Angkutan	1.000.000,00
1.3.2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	1.000.000,00
1.3.2.04	Alat Pertanian	1.000.000,00
1.3.2.05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.000.000,00
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	1.000.000,00
1.3.2.07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	1.000.000,00
1.3.2.08	Alat Laboratorium	1.000.000,00
1.3.2.09	Alat Persenjataan	1.000.000,00
1.3.2.10	Komputer	1.000.000,00
1.3.2.11	Alat Eksplorasi	1.000.000,00
1.3.2.12	Alat Pengeboran	1.000.000,00
1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	1.000.000,00
1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	1.000.000,00
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	1.000.000,00
1.3.2.16	Alat Peraga	1.000.000,00
1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	1.000.000,00
1.3.2.18	Rambu - Rambu	1.000.000,00
1.3.2.19	Peralatan Olah Raga	1.000.000,00
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	
1.3.3.01	Bangunan Gedung	10.000.000,00
1.3.3.02..	Monumen	10.000.000,00
1.3.3.03..	Bangunan Menara	10.000.000,00
1.3.3.04..	Tugu Titik Kontrol/Pasti	10.000.000,00
1.3.4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
1.3.4.01	Jalan Dan Jembatan	Tidak ada batasan
1.3.4.02	Bangunan Air	Tidak ada batasan
1.3.4.03	Instalasi	Tidak ada batasan
1.3.4.04	Jaringan	Tidak ada batasan
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	Tidak ada batasan
1.3.5.02.	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	Tidak ada batasan
1.3.5.03.	Hewan	1.000.000,00

1.3.5.04.	Biota Perairan	1.000.000,00
1.3.5.05.	Tanaman	1.000.000,00
1.3.5.06.	Barang Koleksi Non Budaya	Tidak ada batasan
1.3.5.07.	Aset Tetap Dalam Renovasi	10.000.000,00

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas tidak diakui sebagai aset tetap namun dicatat sebagai aset ekstrakomtabel dan diungkapkan di CaLK.

Pengadaan aset tetap yang tujuannya sejak awal untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat tidak dicatat/dilaporkan sebagai aset tetap, tetapi sebagai persediaan apabila sampai akhir tahun aset tersebut masih belum diserahkan kepada pembeli/penerima hibah. Di samping itu, pengadaan aset tetap yang tujuan awalnya untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat dianggarkan dalam kelompok barang dan jasa.

Dengan berlakunya basis akrual maka pengakuan aset dimulai saat proses pembuatan Bukti Tagihan untuk jenis SPP LS dan Bukti Pengeluaran untuk jenis SPP GU/NIHIL. Bukti Tagihan untuk jenis SPP LS atas jenis aset yang dibeli berisi pilihan dengan kategori:

- Belanja Modal Non Termin untuk pembayaran 100% (seratus perseratus) tanpa termin. Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset langsung diakui dengan mendebet Jenis Aset dan mengkredit Utang Pengadaan Aset Tetap.
- Belanja Modal Termin baik uang muka, termin 30%, (tiga puluh perseratus) termin 50% (lima puluh perseratus) berdasarkan kemajuan fisik aset. Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset akan digolongkan kedalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
- Belanja Modal Termin Terakhir yang dibayarkan 100% (seratus perseratus) Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset yang awalnya diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) akan dijadikan sebagai Aset sesuai dengan kategori masing-masing apakah Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Jembatan Irigasi atau Aset Tetap lainnya.

Pada saat SP2D LS dikeluarkan maka akan terjadi pengakuan aset untuk LRA (basis kas) dan proses pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap untuk basis akrual.

Berikut adalah jenis Bukti Tagihan dalam SIMDA Keuangan.

Detail Nomor Tagihan	
No. Tagihan	210/SPP-LS.BL.DAK/1.03.01/2015
Tanggal Tagihan	10-Jul-2015
Jenis Tagihan	3 Belanja Modal Termin
Uraian	1 Belanja Operasional 2 Belanja Modal Non Termin 3 Belanja Modal Termin 4 Belanja Modal Termin Terakhir 5 Pembiayaan
Realisasi Fisik	100 %

Aset tetap yang tidak dapat digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan/direklasifikasi ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Misalnya aset yang kondisinya rusak berat, aset yang tidak diketahui keberadaannya/hilang.

C. PENGUKURAN ASET TETAP

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Misalnya harga pasar yang berlaku atas barang sejenis, standar harga yang dikeluarkan pemerintah dan NJOP.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut

tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun dicatat sebagai aset ekstrakomtabel dan diungkapkan di CaLK.

Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut:

Batas minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk perolehan peralatan dan mesin dapat dikapitalisasi apabila nilai perolehannya minimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit;
- b. Pengeluaran untuk perolehan gedung dan bangunan dapat dikapitalisasi bila nilai perolehannya minimal sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Pengeluaran untuk perolehan aset tetap lainnya berupa alat olah raga, hewan, ternak dan tanaman dapat dikapitalisasi apabila nilai perolehannya minimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap di atas, dikecualikan untuk perolehan aset tetap berupa tanah, jalan irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan.

1. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

- a. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - 1) biaya perencanaan; dan
 - 2) biaya pengawasan.
- b. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, pajak dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

- c. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, pajak serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- d. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, jasa perencanaan, jasa pengawasan, biaya pengurusan IMB, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan, biaya notaris, dan pajak.
- e. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
- f. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai..

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra- produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Biaya-biaya yang diatribusikan seperti biaya jasa perencanaan dan biaya jasa pengawasan yang terkait langsung dengan pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset.

2. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran (Tanggal Neraca)/tanggal pelaporan, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal pelaporan belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera di reklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap.

3. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

4. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperolehnya itu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

5. Aset Donasi.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

6. Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau

peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap, serta pengeluaran yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi.

Kriteria seperti pada paragraf diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

7. Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

8. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran utang atau pengganti aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Masa Manfaat
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	
1.3.2.01	ALAT BESAR	
1.3.2.01.01	ALAT BESAR DARAT	10
1.3.2.01.02	ALAT BESAR APUNG	8
1.3.2.01.03	ALAT BANTU	7
1.3.2.02.	ALAT ANGKUTAN	
1.3.2.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7
1.3.2.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2
1.3.2.02.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
1.3.2.02.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3
1.3.2.02.05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
1.3.2.03.	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
1.3.2.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	10
1.3.2.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
1.3.2.03.03	ALAT UKUR	5
1.3.2.04.	ALAT PERTANIAN	4
1.3.2.04.01	ALAT PENGOLAHAN	4
1.3.2.05.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
1.3.2.05.01	ALAT KANTOR	5
1.3.2.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	5
1.3.2.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5
1.3.2.06.	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
1.3.2.06.01	ALAT STUDIO	5
1.3.2.06.02	ALAT KOMUNIKASI	5
1.3.2.06.03	PERALATAN PEMANCAR	10
1.3.2.06.04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	15
1.3.2.07.	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
1.3.2.07.01	ALAT KEDOKTERAN	5
1.3.2.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM	5
1.3.2.08.	ALAT LABORATORIUM	
1.3.2.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	8
1.3.2.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15
1.3.2.08.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	10
1.3.2.08.04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15
1.3.2.08.05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10
1.3.2.08.06	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10
1.3.2.08.07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
1.3.2.08.08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15
1.3.2.08.09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	10
1.3.2.09.	ALAT PERSENJATAAN	
1.3.2.09.01	SENJATA API	10
1.3.2.09.02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	3
1.3.2.09.03	SENJATA SINAR	5
1.3.2.09.04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	8
1.3.2.10.	KOMPUTER	

Kode Rekening	Uraian	Masa Manfaat
1.3.2.10.01	KOMPUTER UNIT	5
1.3.2.10.02	PERALATAN KOMPUTER	4
1.3.2.11.	ALAT EKSPLORASI	5
1.3.2.11.01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	10
1.3.2.11.02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	
1.3.2.12.	ALAT PENGEBORAN	10
1.3.2.12.01	ALAT PENGEBORAN MESIN	10
1.3.2.12.02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	
1.3.2.13.	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
1.3.2.13.01	SUMUR	10
1.3.2.13.02	PRODUKSI	10
1.3.2.13.03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	15
1.3.2.14.	ALAT BANTU EKSPLORASI	
1.3.2.14.01	ALAT BANTU EKSPLORASI	10
1.3.2.14.02	ALAT BANTU PRODUKSI	10
1.3.2.15.	ALAT KESELAMATAN KERJA	
1.3.2.15.01	ALAT DETEKSI	5
1.3.2.15.02	ALAT PELINDUNG	5
1.3.2.15.03	ALAT SAR	2
1.3.2.15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN	10
1.3.2.16.	ALAT PERAGA	
1.3.2.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	10
1.3.2.17.	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
1.3.2.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	8
1.3.2.18.	RAMBU - RAMBU	
1.3.2.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	7
1.3.2.18.02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5
1.3.2.18.03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	15
1.3.2.19.	PERALATAN OLAH RAGA	
1.3.2.19.01	PERALATAN OLAH RAGA	3
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	
1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	
1.3.3.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
1.3.3.01.01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	50
1.3.3.01.01.	BANGUNAN GUDANG	50
1.3.3.01.01.	BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR	50
1.3.3.01.01.	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI	50
1.3.3.01.01.	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	50
1.3.3.01.01.	BANGUNAN KESEHATAN	50
1.3.3.01.01.	BANGUNAN OCEANARIUM/OBSERVATORIUM	50
1.3.3.01.01.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	50
1.3.3.01.01.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	50
1.3.3.01.01.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	50
1.3.3.01.01.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	50
1.3.3.01.01.	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	50

Kode Rekening	Uraian	Masa Manfaat
1.3.3.01.01.	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	50
1.3.3.01.01.	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	50
1.3.3.01.01.	BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN	50
1.3.3.01.01.	BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	50
1.3.3.01.01.	BANGUNAN GEDUNG MUSIUM	50
1.3.3.01.01.	BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA	50
1.3.3.01.01.	BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN	50
1.3.3.01.01.	BANGUNAN GEDUNG LEMBAGA PEMASYARAKATAN	50
1.3.3.01.01.	BANGUNAN RUMAH TAHANAN	50
1.3.3.01.01.	BANGUNAN GEDUNG KREMATORIUM	50
1.3.3.01.01.	BANGUNAN PEMBAKARAN BANGKAI HEWAN	50
1.3.3.01.01.	BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN	50
1.3.3.01.01.	BANGUNAN TERBUKA	50
1.3.3.01.01.	BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM	50
1.3.3.01.01.	BANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	50
1.3.3.01.01.	BANGUNAN INDUSTRI	50
1.3.3.01.01.	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN	50
1.3.3.01.01.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	50
1.3.3.01.01.	BANGUNAN PERALATAN GEOFISIKA	50
1.3.3.01.01.	BANGUNAN FASILITAS UMUM	50
1.3.3.01.01.	BANGUNAN PARKIR	50
1.3.3.01.01.	BANGUNAN GEDUNG PABRIK	50
1.3.3.01.01.	BANGUNAN STASIUN BUS	50
1.3.3.01.01.	TAMAN	10
1.3.3.01.01.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	50
1.3.3.01.02.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	40
1.3.3.01.02.	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	40
1.3.3.01.02.	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	40
1.3.3.01.02.	RUMAH NEGARA GOLONGAN III	40
1.3.3.01.02.	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	40
1.3.3.01.02.	ASRAMA	40
1.3.3.01.02.	HOTEL	40
1.3.3.01.02.	MOTEL	40
1.3.3.01.02.	FLAT/RUMAH SUSUN	40
1.3.3.01.02.	RUMAH NEGARA DALAM PROSES PENGKOLONGAN	40
1.3.3.01.02.	PANTI ASUHAN	40
1.3.3.01.02.	APARTEMEN	40
1.3.3.01.02.	RUMAH TIDAK BERSUSUN	40
1.3.3.01.02.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA	40
1.3.3.02	MONUMEN	
1.3.3.02.01.	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	50
1.3.3.02.01.	CANDI	50

Kode Rekening	Uraian	Masa Manfaat
1.3.3.02.01.	TUGU	50
1.3.3.02.01.	BANGUNAN PENINGGALAN	50
1.3.3.02.01.	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI LAINNYA	50
1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	
1.3.3.03.01.	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	40
1.3.3.03.01.	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	40
1.3.3.03.01.	BANGUNAN PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	40
1.3.3.03.01.	BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI	40
1.3.3.03.01.	BANGUNAN MENARA PENGAWAS	40
1.3.3.03.01.	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN LAINNYA	40
1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
1.3.3.04.01.	TUGU/TANDA BATAS	50
1.3.3.04.01.	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI	50
1.3.3.04.01.	TUGU/TANDA JARING KONTROL GEODESI	50
1.3.3.04.01.	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA	50
1.3.3.04.01.	PAGAR	50
1.3.3.04.01.	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA	50
1.3.4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	
1.3.4.01.01	JALAN	10
1.3.4.01.02	JEMBATAN	50
1.3.4.02.	BANGUNAN AIR	
1.3.4.02.01	BANGUNAN AIR IRIGASI	50
1.3.4.02.02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50
1.3.4.02.03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25
1.3.4.02.04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
1.3.4.02.05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30
1.3.4.02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
1.3.4.02.07	BANGUNAN AIR KOTOR	40
1.3.4.03.	INSTALASI	
1.3.4.03.01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	30
1.3.4.03.02	INSTALASI AIR KOTOR	30
1.3.4.03.03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10
1.3.4.03.04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
1.3.4.03.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
1.3.4.03.06	INSTALASI GARDU LISTRIK	40
1.3.4.03.07	INSTALASI PERTAHANAN	30
1.3.4.03.08	INSTALASI GAS	30
1.3.4.03.09	INSTALASI PENGAMAN	20
1.3.4.03.10	INSTALASI LAIN	5
1.3.4.04.	JARINGAN	
1.3.4.04.01	JARINGAN AIR MINUM	30

Kode Rekening	Uraian	Masa Manfaat
1.3.4.04.02	JARINGAN LISTRIK	40
1.3.4.04.03	JARINGAN TELEPON	20
1.3.4.04.04	JARINGAN GAS	30
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	
1.3.5.02.	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	
1.3.5.02.01	BARANG BERCORAK KESENIAN	3
1.3.5.02.02	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	3
1.3.5.06.	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	
1.3.5.06.01	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	3
1.3.5.07.	ASET TETAP DALAM RENOVASI	
1.3.5.07.01	ASET TETAP DALAM RENOVASI	Sesuai Masa Perjanjian Pinjam Pakai/Sewa

Kebijakan atas masa manfaat aset tertentu terutama yang strategis dan bernilai besar akan dilakukan secara periodik apabila pada masa tertentu aset tersebut masa manfaat perlu penyesuaian disebabkan kondisi aset tersebut masih layak atau sudah tidak layak lagi digunakan maka akan dilakukan penyesuaian masa manfaat. Misal ada sebuah Gedung yang umur manfaatnya sudah 20 (dua puluh) tahun tapi karena perawatannya selama ini rutin dilakukan dan berdasarkan pertimbangan teknis masih sangat layak digunakan maka akan dipertimbangkan untuk menambah masa manfaatnya misalnya bertambah menjadi 30 (tiga puluh) Tahun.

Untuk memudahkan dan keseragaman perhitungan penyusutan, Pemerintah Kabupaten Belitung menggunakan aplikasi SIMDA BMD sehingga akan didapatkan data penyusutan yang valid dan seragam untuk seluruh OPD dengan sebelumnya memasukan paramater kebijakan penyusutan tersebut dalam parameter aplikasi.

Nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak memperhitungkan nilai residu, diasumsikan bahwa aset tetap tidak memiliki nilai residu. Yang dimaksud nilai residu adalah nilai buku aset tetap pada akhir masa manfaatnya.

Selain tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku•buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset tetap berupa buku•buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman dihapuskan pada saat aset tetap tersebut tidak dapat digunakan atau mati.

Aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi disusutkan dengan perhitungan nilai aset tetap renovasi dibandingkan dengan masa perjanjian pinjam pakai atau sewa.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya;
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- c. Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset yang tidak digunakan (*Idle*) untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Dalam hal telah habis masa kemitraannya, maka aset tersebut direklasifikasi dan dicatat sebagai aset tetap dan disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Hal-Hal Khusus Terkait Dengan Penyusutan Aset Tetap

A. Penyusutan Pertama Kali

Kebijakan Akuntansi untuk penyusutan Aset Tetap yang diperoleh sebelum diterapkan penyusutan untuk pertama kali akan memberlakukan penyusutan sampai dengan 31 Desember 2014 dengan mendasarkan atas data Aset Tetap berdasarkan LHP BPK untuk Laporan Keuangan Tahun 2014. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap yang diperoleh setelah pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian dan terjadi renovasi baik sekali maupun berkali-kali akan mulai disusutkan setelah 31 Desember 2014. Begitu juga bila terjadi koreksi perubahan nilai dan untuk ekstrakomptable. Khusus ekstrakomptable penyusutan yang dilakukan tidak akan mempengaruhi akumulasi penyusutan di Neraca karena tidak termasuk bagian yang dilaporkan dalam Neraca.

B. Perhitungan Penyusutan Aset Yang Diperoleh Pada Tahun Berjalan

Waktu yang digunakan dalam perhitungan penyusutan aset yang diperoleh di awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun ditentukan dengan menggunakan pendekatan bulan penggunaan yaitu bulan saat aset tersebut digunakan, misalnya aset yang diperoleh pada bulan Oktober 20x1 maka penyusutan aset tersebut

akan dihitung selama tiga bulan yaitu bulan Oktober, Nopember, dan Desember meskipun aset tersebut diperoleh tanggal 30 Oktober.

Aset yang pengadaannya diterima 100% (seratus perseratus) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berjalan maka penyusutan dimulai dan disusutkan selama 1 (satu) bulan.

C. Perbaikan Aset Tetap Yang Menambah Masa Manfaat Atau Kapasitas Manfaat

Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran yang dilakukan untuk perbaikan semacam ini disebut pengeluaran modal (*capital expenditure*). Pengeluaran ini akan mempengaruhi nilai yang disusutkan, perkiraan output dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Akumulasi sisa masa manfaat dengan penambahan masa manfaat akibat adanya overhaul, renovasi, dan restorasi tidak boleh melebihi masa manfaat dari suatu aset tetap.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul, renovasi dan restorasi disajikan pada tabel berikut:

Uraian	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Alat Besar			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 10%	0
		>10% s.d. 35%	1
		>35% s.d. 65%	3
		>65%	5
Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 10%	0
		>10% s.d. 35%	1
		>35% s.d. 65%	2
		>65%	4
Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 10%	0
		>10% s.d. 35%	1
		>35% s.d. 65%	2
		>65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1

Uraian	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 75%	1
		>75%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	6
		>50% s.d. 75%	9
		>75%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75%	4
Alat Bengkel Tak Bermesin	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	0
		>50%	1
Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 75%	2
		>75%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 20%	1
		>20% s.d. 40%	2
		>40% s.d. 75%	3
		>75%	4

Uraian	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75%	3
Alat Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75%	3
Alat Komunikasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75%	3
Peralatan Pemancar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75%	4
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75%	3
Alat Kesehatan Umum	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2

Uraian	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
		>75%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75%	8
Alat Laboratorium Fisika	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75%	8
Alat Proteksi radiasi /Proteksi Lingkungan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75%	8

Uraian	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 50%	0
		>50%	1
Senjata Sinar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	0
		> 50%	2
Alat Khusus Kepolisian	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	1
		>50%	2
Komputer			
Komputer Unit	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	1
		>50%	2
Peralatan Komputer	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	1
		>50%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 75%	2
		>75%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75%	7

Uraian	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 75%	1
		>75%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 75%	1
		> 75%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 75%	1
		> 75%	2
Pengolahan dan Pemurnian	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75%	7
Alat Bantu Produksi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 75%	2
		>75%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75%	2
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 75%	1
		>75%	2

Uraian	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Alat Kerja Penerbang	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 75%	2
		>75%	4
Rambu-rambu Lalu lintas laut	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 100%	2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	10
		>75%	15

Uraian	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	10
		>75%	15
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	10
		>75%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	10
		>75%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 75%	10
		>75%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 60%	5
		>60%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 50%	10
		>50%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d. 10%	5
		>10% s.d. 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d. 10%	5

Uraian	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
		>10% s.d. 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d. 10%	3
		>10% s.d. 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d. 10%	2
		>10% s.d. 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d. 10%	2
		>10% s.d. 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 50%	10
		>50%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 50%	10
		>50%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 50%	7
		>50%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 50%	7
		>50%	10
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 50%	3
		>50%	5

Uraian	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 50%	3
		>50%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 50%	10
		>50%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 50%	10
		>50%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 50%	3
		>50%	5
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 50%	10
		>50%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 50%	1
		>50%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 50%	1
		>50%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 50%	7
		>50%	10
Jaringan Listrik	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 50%	10
		>50%	15
Jaringan Telepon	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 50%	5
		>50%	10
Jaringan Gas	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 50%	7

Uraian	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
		>50%	10
Alat Musik Modern/Band	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	1
		> 50%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi / Overhaul	Tidak ada batas	5

D. Pemanfaatan Aset Tetap yang Seluruh nilainya sudah disusutkan

Walaupun suatu aset sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp0, mungkin secara teknis aset itu masih dapat dimanfaatkan. Jika hal seperti ini terjadi, aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Aset tersebut tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

E. Perhitungan penyusutan aset tetap yang dilepaskan ditengah periode akuntansi

Aset tetap yang dihapuskan dari neraca dikarenakan dijual/dipertukarkan/diserahkan kepada entitas pelaporan lainnya, akumulasi penyusutan yang dikeluarkan dari neraca adalah sebesar akumulasi penyusutan per periode terakhir sebelum tanggal pelepasan.

Misalnya, suatu kendaraan bermotor mempunyai nilai perolehan sebesar Rp210.000.000,00 akumulasi penyusutan kendaraan bermotor tersebut per 31 Desember 2016 sebesar Rp60.000.000,00 pada tanggal 15 Maret 2017 kendaraan bermotor diserahkan ke entitas

lain. Terhadap transaksi tersebut, akumulasi penyusutan kendaraan bermotor yang dikeluarkan dari neraca adalah sebesar akumulasi penyusutan per periode terakhir sebelum tanggal pelepasan, yaitu sebesar Rp.60.000.000,00.

F. Umur aset sesungguhnya lebih dari estimasi

Ada kalanya masa manfaat aset tetap lebih lama dari perkiraan dalam menentukan penyusutan. Setelah perkiraan masa manfaat dilalui dan akumulasi penyusutan telah sama dengan nilai perolehannya kadang-kadang aset tetap masih dapat digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa aset tetap yang bersangkutan masih memiliki nilai wajar.

Oleh karena nilai yang dapat disusutkan (depreciable cost) tidak ada lagi maka atas aset ini tidak dapat dilakukan penyusutan. Mengingat bahwa nilai sisa aset tetap tidak diakui maka nilai perolehan aset tetap dan akumulasi penyusutannya tetap dicantumkan dalam neraca.

9. Aset Bersejarah

Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

10. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah atau Keputusan Pengelola Barang baik yang memerlukan persetujuan DPRD maupun yang tidak memerlukan persetujuan DPRD. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah namun belum diterbitkan Keputusan tentang penghapusannya tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

D. PENYAJIAN

NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Uraian	20X1	20X0
Aset		
Aset Tetap		
Tanah	xxx	xxx
Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
JUMLAH ASET TETAP	xxx	xxx

E. PENGUNGKAPAN

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan;
 - b. Pelepasan;
 - c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - d. Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
 - a. Nilai penyusutan;
 - b. Metode penyusutan yang digunakan;
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
4. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;

- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
5. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

SUPARNO, S.H.
NIP. 198003152009031003